

ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Surya Anugrah*
Christina Yuliana†

ABSTRACT

This research is conducted to analyze the influence of disclosure of Corporate Social Responsibility, profitability, and leverage to tax management. The company must pay taxes to the government as one of the stakeholders. On the other hand, the company is also required to perform its social responsibility as an effort to gain legitimacy from the local community. The study was conducted on manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2015 and by using the panel data analysis method. Of the 143 companies, 70 companies meet population requirements. The number of samples used in this research amounted to 168 units of observation. The data used in this study is secondary data obtained from financial reports and annual reports. The results show that the variables of Corporate Social Responsibility Disclosure, profitability, and leverage effect to tax management.

Keywords: *Corporate Social Responsibility Disclosure, Profitability, Leverage, Tax Management*

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Industri manufaktur memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyeter pajak (Rahmany, 2013). Penerimaan pajak tersebut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini bertujuan untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional suatu negara. Ketentuan pemungutan pajak telah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen III Pasal 23A, yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.” Sudah seharusnya rakyat selaku wajib

* suryaanugrah007@yahoo.com, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

† christina.juliana@atmajaya.ac.id, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya akarta

pajak melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak dan ikut berkontribusi membangun negara sesuai yang telah ditetapkan Undang - Undang Dasar.

Selama tahun 2015 tercatat pajak yang diterima negara mencapai Rp1.060 triliun. Bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2015, yakni Rp 1.294 triliun, dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp234 triliun. Salah satu target pajak yang merupakan penyumbang pajak terbesar adalah pajak penghasilan dari perusahaan (Brodjonegoro, 2016). Perusahaan selaku Wajib Pajak Badan masih menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perusahaan pun cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama, yaitu beban pajak dan beban *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan manajemen pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Richardson & Lanis, 2013). Mayoritas perusahaan melakukan minimalisasi pajak dengan merekayasa yang masih berada di antara ruang lingkup perpajakan (*grey area*).

Di sisi lain, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. CSR tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Perusahaan juga harus memerhatikan tanggung jawabnya kepada *triple bottom lines*, yaitu lingkungan dan sosial masyarakat. Nilai perusahaan yang bertumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) tidak hanya ditentukan melalui kondisi keuangan yang baik. Jika perusahaan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, lama-kelamaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan muncul stigma negatif yang beredar di kalangan masyarakat.

Karakteristik keuangan dapat dilihat melalui profitabilitas dan *leverage* perusahaan. Kinerja perusahaan tercermin melalui profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan melalui *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal dikeluarkan dari analisis.

Rasio yang menunjukkan besar komposisi utang suatu perusahaan dapat diukur melalui *leverage*. Dalam suatu perusahaan ada dua macam *leverage*, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* berkaitan dengan penggunaan aktiva yang menyebabkan harus membayar biaya tetap, sedangkan *financial leverage* berkaitan dengan penggunaan utang yang harus membayar beban bunga. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang nantinya akan menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan CSR terhadap manajemen pajak dilakukan oleh Kuriah dan Asyik (2016). Penelitian tersebut menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan sampel memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak perusahaan. Jessica dan Toly (2014) memperlihatkan bahwa variabel pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, dan *leverage* terhadap manajemen pajak; melihat informasi keuangan dan non keuangan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan metode data panel dalam analisis data.

2. TINJAUAN LITERATUR

Legitimacy Theory

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memerhatikan lingkungan.

Seiring zaman, perusahaan kini semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup juga tergantung dari hubungan dengan masyarakat dan lingkungan tempat kegiatan operasional perusahaan berlangsung. Laporan tahunan dapat menggambarkan kesan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sah jika dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan mematuhi norma dan peraturan yang berlaku karena perusahaan merupakan satu kesatuan dari masyarakat itu sendiri. Ketika hal tersebut tidak dipatuhi, hal sebaliknya akan terjadi. Prinsip ini dikenal dengan kontrak sosial. Dengan kata lain, kontrak sosial merupakan implementasi harapan masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit.

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu melalui (1) aktivitas organisasi perusahaan yang harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat dan (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dinamakan "*legitimacy gap*" dan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling & Pfeffer, 1975 dalam Purwanggono, 2015). O'Donovan (2012) menyarankan bahwa untuk mengurangi "*legitimacy gap*" tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang

berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan.

Stakeholders Theory

Freeman (1984) menyarankan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan, baik bersifat memengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung, oleh perusahaan. Definisi *stakeholder* telah berubah dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya satu-satunya *stakeholder* perusahaan adalah investor. Namun sekarang *stakeholder* tidak hanya kelompok investor, tetapi juga kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, analis, masyarakat, serta pihak regulator.

Fokus teori pemangku kepentingan bukan laba semata sebagai tujuan perusahaan, tetapi pemberian manfaat bagi para *stakeholder*. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan adalah sebuah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus dapat memberikan timbal balik bagi pemegang kepentingannya. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi sumber untuk menciptakan hubungan harmonis dengan para *stakeholder*.

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Manajemen Pajak

Umumnya, perusahaan mencari cara untuk meminimalisasi beban pajak, salah satu cara yang digunakan adalah melalui manajemen pajak. Di sisi lain perusahaan juga harus berinteraksi dengan masyarakat setempat, salah satu caranya dengan melakukan CSR. Maraya dan Yendrawati (2016) meneliti pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dengan model analisis regresi berganda, dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010--2014. Penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak. Yoehana (2013) meneliti pengaruh CSR terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010--2011. Ia membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Octaviana (2014) meneliti pengaruh CSR terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan tambang yang terdaftar di BEI

periode 2009--2012. Ia membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif pada manajemen pajak. Purwanggono dan Rohman (2015) meneliti pengaruh CSR terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian tersebut membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam pengujian ini:

H1: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh dengan tarif pajak tertentu. Irianto *et al.* (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian empiris ini diuji pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2015 dengan metode analisis regresi linear berganda. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada manajemen pajak; ketika profitabilitas semakin tinggi maka perusahaan memosisikan diri dalam melakukan manajemen pajak.

Sabrina dan Soepriyanto (2013) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada manajemen pajak. Herlambang (2015) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap aktivitas manajemen pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam pengujian ini:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Salah satu kegiatan pendanaan perusahaan berasal dari pinjaman pihak ketiga. Pinjaman tersebut membuat perusahaan harus membayarkan beban bunga sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan tambang yang terdaftar di BEI periode 2009--2011. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan biasanya memanfaatkan utang untuk mendapatkan beban bunga yang bersifat mengurangi pajak sehingga upaya minimalisasi pajak menjadi berkurang.

Chiao *et al.* (2012) meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur di BEI periode 2011–2013. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Swingly (2015) meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan dan terdaftar di BEI periode 2011-2014. Ia membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Suyanto dan Supramono (2012) meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006–2010. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Yoehana (2013) meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2011. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, hipotesis dalam pengujian ini:

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 yang berjumlah 142 perusahaan. Alasan pemilihan sampel karena perusahaan pada sektor manufaktur merupakan perusahaan berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan pada sektor lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melalui analisis data panel dengan Eviews 9.

Manajemen Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak, mengikuti penelitian Octaviana (2014), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Darmadi dan Zulaikha (2013), Richardson dan Lanis (2013), dan Watson (2012). Maka pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan dengan minus dari *effective tax rate*, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Manajemen Pajak} &= -ETR \\ ETR &= \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}} \\ \text{Manajemen Pajak} &= -\left(\frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}\right)\end{aligned}$$

Keterangan:

ETR : Tarif pajak efektif

Tax Expense : Total beban pajak perusahaan

Pretax Income: Pendapatan sebelum pajak perusahaan

Pengungkapan CSR

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator *global reporting initiative* versi G4. Kategori dalam G4. Sebanyak 75 *item* yang mampu diserap di Indonesia dan dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scoring*. Apabila perusahaan melakukan bentuk kegiatan sesuai dengan indikator, diberikan nilai 1, tetapi apabila tidak, akan diberikan nilai 0. Setelah dilakukan *scoring*, hasil penelitian dari setiap indikator akan dijumlahkan dibagi dengan total

pengungkapan indikator 75 item sehingga didapatkan indeks pengungkapan dari setiap perusahaan. Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$CSDI_j$: *Corporate social disclosure index* perusahaan j

$\sum X_{ij}$: 1 jika item i diungkapkan, 0 jika item i tidak diungkapkan

N_j : Jumlah item untuk perusahaan j

Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA. Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Weygandt *et al.*, 2013):

$$ROA = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Total Assets}}$$

Leverage

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan DER. Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Weygandt *et al.*, 2013):

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Statistika Deskriptif

	-ETR	CSR	ROA	DER
Mean	-0.246133	0.472460	0.107161	0.387703
Median	-0.250437	0.453333	0.087347	0.378847
Maximum	-0.117581	0.946667	0.401839	0.881687
Minimum	-0.368232	0.400000	0.004203	0.000484
Std. Dev.	0.039041	0.073923	0.082738	0.183674
Skewness	0.032875	3.353769	1.465206	0.180447
Kurtosis	4.190483	18.60018	5.028474	2.452755
Jarque-Bera	9.951014	2018.498	88.91417	3.008051

Probability	0.006905	0.000000	0.000000	0.222234
Sum	-41.35030	79.37333	18.00306	65.13405
Sum Sq. Dev.	0.254547	0.912583	1.143217	5.633926
Observations	168	168	168	168

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Variabel manajemen pajak memiliki nilai rata-rata sebesar -0,246133 (-24,6133%) dengan standar deviasi sebesar 0,039041. Nilai maksimum dari variabel manajemen pajak adalah -0,117581 (-11,7581%), yaitu PT Intan Wijaya Internasional (INCI), sedangkan nilai minimum dari variabel manajemen pajak adalah -0,368232 (-36,8232%), yaitu PT Pyridam Farma.

Variabel pengungkapan CSR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,472460 (47,2460% atau sekitar 35 *item*) dengan standar deviasi sebesar 0,073923. Nilai maksimum variabel pengungkapan CSR sebesar 0,946667 (94,67% atau sekitar 71 *item*), yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP), sedangkan nilai minimum pada variabel pengungkapan CSR adalah 0,4 (40% = 30 *item*), yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA), PT Trisula Internasional (TRIS), PT Surya Toto Indonesia (TOTO), dan PT Semen Baturaja (SMBR).

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,087347 (8,7347%) dengan standar deviasi sebesar 0,082738. Nilai maksimum dari variabel profitabilitas adalah 0.401839 (40,1839%), yaitu PT Unilever Indonesia (UNVR), sedangkan nilai minimum dari variabel profitabilitas adalah 0.004203 (0,4203%), yaitu PT Prima Alloy Steel Universal (PRAS).

Variabel *leverage* yang diproksikan dengan DER memiliki nilai rata-rata sebesar 0,387703 (38,7703%) dengan standar deviasi sebesar 0,183674. Nilai maksimum dari variabel *leverage* adalah 0,881687 (88,1687%), yaitu PT Jembo Cable Company (JECC), sedangkan nilai minimum dari variabel *leverage* adalah 0.000484 (0,0484%), yaitu PT Astra Internasional (ASII).

Estimasi Model Data Panel

Pooled Least Square Model

Estimasi pertama yang dilakukan dalam pemilihan model data panel menggunakan pendekatan *Pooled Least Square Model*. Pendekatan ini paling sederhana dan sebagai syarat untuk melakukan uji *F-restricted*.

Tabel 2 Regresi data panel: *Pooled Least Square Model*

<i>R-squared</i>	0,101325
<i>Adjusted R-squared</i>	0,101229

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Fixed Effect Model

Estimasi kedua yang dilakukan dalam pemilihan model data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*. Pendekatan ini akan dibandingkan dengan pendekatan *Pooled Least Square Model*.

Tabel 3 Regresi data panel: *Fixed Effect Model*

<i>R-squared</i>	0,101325
<i>Adjusted R-squared</i>	0,095879

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Random Effect Model

Estimasi ketiga dalam pemilihan model data panel menggunakan pendekatan *Random Effect Model*. Pendekatan ini nantinya dibandingkan dengan pendekatan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4 Regresi data panel: *Random Effect Model*

<i>R-squared</i>	0,101325
<i>Adjusted R-squared</i>	0,101229

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Pengujian Estimasi Model Data Panel

Chow Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan *Pooled Least Square Model* dengan *Fixed Effect Model*. Dalam pengujian digunakan *restricted F-test*, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square Model (Restricted)*

H_1 : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Tabel 5 Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Fixed Effect Model

Test cross-section fixed effects


Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(167,28053)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	167	1.0000

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai *p-value* dari *cross-section F* sebesar 1,0000 yang menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 5\%$); maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, model yang sesuai dalam penelitian ini adalah *Pooled Least Square Model*. Jika yang terpilih model *Pooled Least Square*, pengujian berhenti pada tahap ini, dan *Pooled Least Square* menjadi model data panel yang relevan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel 6 Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olahan Penulis Menggunakan *Eviews 9*

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,054031 lebih besar daripada nilai signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 5\%$), maka data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Included observations: 168

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000450	54.22619	NA
CSRD	0.001610	44.33814	1.053338
PROFITABILITAS	0.001373	3.025383	1.125706
LEVERAGE	0.000278	6.152371	1.122235

Sumber: Hasil Olahan Penulis Menggunakan *Eviews 9*

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Centered VIF* yang diperoleh seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10. Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian ini menghasilkan nilai *Centered VIF* untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut. Variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai *Centered VIF* sebesar 1,053338, untuk variabel profitabilitas memiliki nilai *Centered VIF* sebesar 1,125706, variabel *leverage* memiliki nilai *Centered VIF* sebesar 1,122235. Maka, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 8 Uji statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.184724	0.001618	-114.1999	0.0000
CSRD	-0.078870	0.003059	-25.78437	0.0000
PROFITABILITAS	0.008526	0.002825	3.017885	0.0025
LEVERAGE	-0.064637	0.001271	-50.86706	0.0000

Sumber: Olahan Penulis menggunakan *Eviews 9*

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan Tabel 8, variabel pengungkapan CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Maka, hipotesis H_1 diterima, yang dalam penelitian ini menyatakan pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Keberlangsungan hidup perusahaan dapat terus bertahan jika perusahaan mampu membentuk hubungan yang baik dengan masyarakat dan hal ini sesuai dan tercermin dalam Teori Legitimasi. Selain menjalankan aspek ekonomi, perusahaan juga harus melakukan aspek moralnya, salah satunya dengan melakukan CSR.

Perusahaan yang telah mematuhi Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 akan menghasilkan biaya-biaya yang bersifat mengurangi pajak, tetapi harus dibuatkan daftar nominatifnya. Contoh biaya-biaya CSR yang bersifat dapat mengurangi pajak adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan sumbangan pembangunan infrastruktur sosial. Ketika perusahaan telah menaati peraturan-peraturan tersebut, perusahaan tidak perlu lagi melakukan manajemen pajak sehingga hubungan menjadi negatif antara pengungkapan CSR dan manajemen pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka akan semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan dalam suatu perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2014), Purwanggono, dan Rohman (2015), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka akan semakin rendah manajemen pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watson (2012) serta Richardson dan Lanis (2013) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki *earning performance* yang baik maka perusahaan mampu membiayai kegiatan CSR, dan di sisi lain perusahaan otomatis melakukan manajemen pajak agar dapat menjaga laba bersih yang dimiliki perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan Tabel 8, variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Maka, hipotesis H₂ diterima, yang dalam penelitian ini menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. *Stakeholders Theory* berfokus pada cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Terdapat dua contoh pihak pemangku kepentingan yang menjadi fokus pada pengujian parsial ini, yaitu investor dan pihak regulator, seperti pemerintah. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengelola hubungan perusahaan dengan investor adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Begitu juga cara yang dapat digunakan dalam mengelola hubungan dengan pemerintah melalui membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi juga tingkat manajemen pajak. Hal ini menandakan hubungan yang positif karena ketika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, biasanya perusahaan juga akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya. Terdapat beberapa cara yang dilakukan. Pertama, meningkatkan pembelian bahan baku secara kredit yang nantinya akan menghasilkan beban bunga yang bersifat mengurangi pajak. Ketika pembelian tinggi maka otomatis akan meningkatkan harga pokok produksi yang akan mengurangi laba dan berakibat minimalisasi beban pajak. Cara lainnya dengan merevaluasi aset perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, revaluasi aset tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Melalui revaluasi aset tetap, suatu nilai aset tetap akan meningkat sehingga beban-beban penyusutan untuk tahun-tahun berikutnya juga meningkat. Beban penyusutan yang bertambah akan menyebabkan berkurangnya laba yang diterima oleh perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Kurniasih, dan Sari (2013) serta Sabrina dan Soepriyanto (2013) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Maharani dan Suardana (2014) serta Pradipta dan Supriyadi (2015). Penelitian tersebut menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak karena ketika laba operasional pada suatu perusahaan tinggi maka otomatis akan meningkatkan beban pajak sehingga manajemen pajak atau upaya minimalisasi pajak akan semakin kecil.

Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan Tabel 8, variabel *leverage* yang diproksikan dengan DER memiliki nilai signifikan sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, hipotesis H₃ diterima, yang dalam penelitian ini menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. *Stakeholders Theory* juga menekankan dalam mengelola hubungan perusahaan terhadap kreditor yang memberikan pinjaman kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Pinjaman tersebut mengakibatkan perusahaan harus membayar bunga. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat berbanding satu (4:1), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015, maka perusahaan akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak. Contoh beban bunga yang bersifat dapat mengurangi pajak adalah beban bunga atas pinjaman, yang digunakan untuk membeli saham yang dikapitalisasi pada harga perolehan investasi; beban bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak; beban bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil *right issue*. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka akan semakin rendah manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiao *et al.* (2012), Kurniasih dan Sari (2013), serta Swingly (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surakartha (2014) dan Clemente-Almendros dan Sogorb-Mira (2016). Penelitian tersebut membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, karena mayoritas perusahaan lebih mendahulukan untuk membayar utang kepada

kreditor dibandingkan membayar pajak kepada negara sehingga ketika tingkat *leverage* semakin tinggi maka akan meningkatkan manajemen pajak atau upaya minimalisasi pajak pada perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang telah mematuhi PP 93 Tahun 2010 dan PMK Nomor 76/PMK.03/2011 akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak sehingga semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan semakin rendah tindakan manajemen pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Ketika profitabilitas perusahaan semakin tinggi maka perusahaan juga akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya.
3. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang telah mematuhi PMK Nomor 159/PMK.010/2015 akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak sehingga tindakan manajemen pajak akan semakin rendah.

Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan *grey area* sebuah peraturan terkait perpajakan. Perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajak. Keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan juga memiliki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penelitian ini terbatas mengamati perusahaan manufaktur saja. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menambah variabel lain, seperti GCG, dan meneliti sektor industri lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014, Maret). Pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen terhadap effective tax rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371-379.
- Brodjonegoro, B. (2016, Januari 11). Detik finance. Diambil kembali dari Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3115155/hasil-akhir-penerimaan-pajak-2015-rp-1060-triliun>

- Clemente-Almendros, J., & Sogorb-Mira, F. (2016). The effect of taxes on the debt policy of spanish listed companies. *SERIEs* 7, 359-391.
- Darmadi, I. N., & Zulaikha. (2013, September). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0, 368-379.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975, January). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. doi:10.2307/1388226
- Freeman, R. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- Herlambang, S., & Darsono. (2015, Oktober). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 426-436.
- Indonesia, B. E. (2013-2015). IDX. Diambil kembali dari IDX: www.idx.co.id
- Irianto, B. S., & Sudiby, Y. A. (2017, December). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41. doi:10.15640/ijat.v5n2a3
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap manajemen pajak. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 4(1).
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap manajemen pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1-19.
- Kurniasih, T., & Sari, R. M. (2013, Agustus). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 1-84.
- Maharani, I. C., & Suardana, K. A. (2014, November). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 522-539.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016, December). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 27-40.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2017, November). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.
- Octaviana, N. E. (2014). Pengaruh agresivitas pajak terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk menguji teori legitimasi. *Diponegoro Journal of Accounting*.

- O'Donovan, G. (2002, August). Environmental disclosure in the annual report: extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 15(3), 123-130.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010.
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas, komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18.
- Purwanggono, E., & Rohman, A. (2015, Oktober). Pengaruh corporate social responsibility dan kepemilikan mayoritas terhadap manajemen pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 89-101.
- Rahmany, F. (2013, 11 21). *Kompas*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2013/11/21/1606413/Ini.Industri.Penyumbang.Pajak.Terbesar.RI>.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007, November). Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689-704.
- Sabrina, A., & Soepriyanto, G. (2013). Analisis pengaruh Corporate Governance terhadap tindakan pajak agresif. *Binus Business Review*.
- Surbakti, T. A. (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 113-127.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012, Mei). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16, 167-177.
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015, Januari). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47-62.
- Watson, L. (2011). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An examination of unrecognized tax benefits. *SSRN Electronic Journal*.
- Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2013). *Financial accounting*. New York: Wiley.
- Yoehana, M. (2013). Analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Economica*, 15(3), 87-102.